

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum Muslimin, Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan *Syariah* telah menjadi bagian dari Tradisi Umat Islam sejak masa Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah Saw.

Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima *deposit*, menyalurkan dana, melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw (Adiwarman Karim, 2004: 18).

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hermansyah, 2005: 7).

Fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu untuk mempertemukan nasabah yang *surplus unit* dengan nasabah yang *defisit unit* menjadikan Bank memiliki produk dalam hal penghimpunan dana ini dilakukan melalui Tabungan,

Deposito, dan Giro. Sedangkan untuk penyaluran dana itu melalui pembiayaan baik yang bersifat *produktif* maupun *konsumtif*.

Bank CIMB Niaga Syariah yang merupakan salah satu Bank Syariah yang ada saat ini dengan memiliki fungsi yang sama, memiliki beberapa produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana untuk nasabahnya. Ada beberapa produk yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung seperti TabunganKu iB, Tabungan X-Tra Syariah, Tabungan Perencanaan, Deposito iB, Giro iB, kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah, dan produk lain.

Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Adiwarman Karim, 2004: 297).

Begitu pula dalam produk TabunganKu iB yang ada pada Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung menggunakan akad *Wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan dengan prinsip *Wadi'ah* bersifat titipan dan bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela berbeda halnya dengan yang menggunakan prinsip *mudharabah* bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan *Nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga perbankan akan ada resiko yang mungkin muncul didalamnya. Adapun resiko perbankan yang akan diterimanya misalnya saja dalam tabungan, bahwa bank akan terekpos pada resiko *likuiditas* terutama disebabkan *fluktuasi* (naik/turun) rekening tabungan *wadi'ah* yang relatif tinggi. Selain itu, bank juga terekpos pada

displacement risk (potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil *riil* lebih rendah dari tingkat suku bunga) (Bank Indonesia, 2007: 6).

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000 tentang ketentuan umum Tabungan, dalam produk Tabungan dengan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apapun kepada yang dititipi (Bank Syariah). Demikian juga sebaliknya, Bank Syariah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial.

Bank Syariah boleh memberikan *athoya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad. *Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak Bank Syariah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan *athoya* (Rachmadi Usman, 2009: 160).

Hasil temuan yang didapat dalam Brosur pada produk TabunganKu iB yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:

Syarat dan ketentuan TabunganKu dan TabunganKu iB

Minimum setoran awal pembukaan Rekening	Rp 20.000,-
Minimum setoran Tunai selanjutnya	Rp 10.000,-
Saldo minimum setoran setelah penarikan	Rp 20.000,-
Denda <i>penalti</i> apabila tidak ada transaksi selama 6 Bulan berturut-turut (rekening tidak aktif digunakan)	Rp 2.000,-/Bulan
Rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo	Apabila saldo Rekening kurang dari Rp 20.000,-
Biaya penutupan Rekening atas permintaan nasabah	Rp 20.000,-
Jumlah minimum penarikan di <i>counter</i>	Rp 20.000,-

Biaya penggantian buku apabila hilang atau rusak	Gratis
--	--------

Sumber: CIMB Niaga Syariah

Tarif Suku Bunga TabunganKu dan TabunganKu iB

Saldo	Bunga/Tahun
Rp 0,- s/d Rp 500.000,-	-
>Rp 500.000,-s/d Rp 1000.000,-	0,25%
>Rp 1000,000,-	1%

Sumber: CIMB Niaga Syariah

Dalam hal ini Bank CIMB Niaga Syariah menjanjikan pemberian bonus kepada nasabah yang membuka rekening TabunganKu iB pada awal akad. Dimana ada bonus yang diberikan dengan rata-rata simpanan Rp. 12.000.000 bonus 1% pertahun, bonus berkisaran Rp. 120.000 pertahun, dan Rp. 10.000 perbulan (Hasil Wawancara dengan Bapak Riki CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Produk TabunganKu iB yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung, maka penulis mengangkat judul “Mekanisme Pembagian Bonus dalam Produk TabunganKu iB melalui Akad *Wadi'ah* pada Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latarbelakang masalah penelitian di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme ketentuan pemberian bonus pada produk TabunganKu iB dengan prinsip *wadi'ah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung?

2. *Mashlahat* dan *Mafsadat* dari Produk TabunganKu iB di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian pembagian bonus pada produk TabunganKu iB dengan akad *wadi'ah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme ketentuan pelaksanaan pemberian bonus pada Produk TabunganKu iB dengan prinsip *wadi'ah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung;
2. Untuk mengetahui *mashlahat* dan *mafsadat* dari produk TabunganKu iB di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung;
3. Untuk mengetahui kesesuaian pembagian bonus pada produk TabunganKu iB dengan akad *wadi'ah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/2000.

D. Kerangka Pikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan Hukum Islam

menjadi hukum yang paling kaya, dan dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat (Hasbi Ashiddieqy, 2001: 105).

Salah satu bentuk *implementasi* Hukum Islam dalam bidang Ekonomi adalah praktik penghimpunan dana pada Tabungan *wadi'ah* diperbankan Syariah. Berkenaan dengan hal itu, Islam secara *Universal* telah memberikan pedoman bagi kegiatan Ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam Muamalah (Juhaya S. Praja, 2000: 14).

Beberapa prinsip Hukum Ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip Hukum Ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
3. Prinsip *labadul al-manafi*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat;
4. Prinsip *takaful al-ijtima*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan dibidang kebijakan Ekonomi.

Disamping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem Ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas Muamalah (Ahmad Azhar Basyir, 1994: 190-191). Telah menjelaskan tentang asas-asas Muamalah dalam Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

- a. Asas Kehormatan manusia (QS Al-Isra': 70);

- b. Asas Kekeluargaan dan kemanusiaan (QS Al-Hujurat: 13);
- c. Asas Gotong royong dalam kebiasaan (QS Al-Maidah : 2);
- d. Asas Keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS An-Nahl: 90);
- e. Asas Menarik manfaat dan menghindari *madharat* (QS Al-Baqarah: 282);
- f. Asas Kebebasan dan kehendak (QS Al-Baqarah: 30);
- g. Asas Kesukarelaan (QS An-Nisa: 39).

Prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah tersebut merupakan pijakan mendasar bagi perumusan nilai-nilai dasar Etika Bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah, umat Muslim dapat menjabarkan berbagai bentuk akad (*Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Qard, Rahn*, dan sebagainya) di lembaga-lembaga keuangan Syariah (bank non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah dilembaga perbankan Syariah bukan lagi merupakan tuntutan umat Muslim, tetapi juga menjadi kebutuhan umum (Dian Hamdani, 2010: 11-12).

Bank sebagai lembaga keuangan yang pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para Saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Ini pun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh, pada awalnya Bank dimulai dari jasa penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang, dan terus berkembang bank bertambah fungsi sebagai tempat peminjaman uang (Kasmir, 2000: 27).

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan) (Zubairi Hasan, 2009: 27).

Perbankan Syariah, sebenarnya diulas dalam pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan Rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan *konsisten (istiqomah)* (Pasal 3 UU Perbankan Syariah dan penjelasannya) (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, pemberian penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: pertama, Pembiayaan Produktif kedua, Pembiayaan Konsumtif (Syafi'i Antonio, 2001: 33).

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah menjadi 3 bagian besar, yaitu: pertama, produk penghimpunan dana (*funding*), kedua, produk penyaluran dana (*financing*), ketiga, produk jasa (*service*) (Nur Rianto Al-Arif, 2010: 33). Akan tetapi secara garis besar yang akan dibahas disini mengenai Produk Penghimpunan Dana (*funding*) saja.

Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat di tarik dengan *cek, bilyet, giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada pasal ini dapat dikemukakan bahwa Tabungan mempunyai 2 unsur yaitu:

- 1) Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk Tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpanan dana;


- 2) Cara penarikannya, dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk Tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpanan orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di Bank yang bersangkutan (Hermansyah, 2005: 48).
- 3) Dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan pula tentang tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau *investasi* dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet*, *giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008: 6).

Sumber dana Bank dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dari aspek teknik Tabungan *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan, hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Heri Sudarsono, 2007: 56).


Adapun Tabungan *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan Hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip dikehendaki dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang yang disertai dengan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Sebagai konsekuensinya Bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki disisi lain Bank berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut (Adiwarman A, Karim, 2004: 298).

Dasar hukum *wadi'ah* merupakan suatu amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.



Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis hendaklah ada sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT. Dan janganlah kamu menyembunyikan, kesaksian, karena menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283) (Soenarjo, dkk, 1989: 71).



Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58) (Soenarjo, dkk, 1989: 128).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتُكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَانِكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381)

(<http://umifaizah1174404.blogspot.com/2013/04/pengertian-wadiah.html>).

Demikian pula dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 ditetapkan ketentuan umum Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu:

- a) Bersifat simpanan;
- b) Simpanan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan;
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *athoya* yang bersifat sukarela dari pihak Bank Syariah (Jaih Mubarak, 2004: 58).

Sejalan dengan Fatwa DSN diatas berkenaan dengan Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut.

Ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* tersebut, diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS Tanggal 17 Maret 2008 (Rahmadi Usman, 2009: 159-161).

Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki produk berupa Tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya di serahkan kepada kebajikan Bank Syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah di

kurangi biaya-biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dalam produk bank berupa Tabungan *wadi'ah* (Abdul Gafur Anshori, 2007: 92).

Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruhnya saldo simpanannya atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semua keuntungan pemanfaatan dana tersebut menjadi milik Bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan atau keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank (Zainul Arifin, 2005: 50).

Jenis Tabungan *wadi'ah* dibagi menjadi 2: Tabungan *wadi'ah yad amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip, dan Tabungan *wadi'ah yad dhomanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama sebelum di kembalikan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut di peroleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penitip titipan, biasanya Bank Syariah menggunakan prinsip Syariah *Yad dhomanah* untuk produk Tabungan dan Giro.

Perubahan status dari *wadi'ah yad amanah* menjadi *wadi'ah yad dhomanah* perubahan tersebut terjadi apabila:

1. Harta dalam titipan telah dicampur;
2. Penerima titipan menggunakan harta titipan;
3. Penerima titipan membebaskan biaya layanan kepada penitip.

Konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhomanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari

pengguna dana. Bank memberikan *insentif* kepada penitip dalam bentuk bonus (Syafi'i Antonio, 2001: 87-88).

Berdasarkan rumusan diatas bahwa Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung. Menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk TabunganKu iB ditinjau dari kesesuaian teori dan praktek kurang sesuai dengan teori yang ada.

Dimana dalam Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* itu tidak mengenakan *nisbah* bagi hasil yang ada hanya *athoya*/bonus yang diberikan kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan/dituangkan dalam akad. Serta melihat pada rukun yang tertera dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia), dan juga ketentuan dalam menetapkan persyaratan yang tertera dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah Nominal;
- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat;
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah (Rachmadi Usman, 2009: 452).

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *athoya* yang bersifat sukarela dari pihak Bank Syariah, demikian pula Peraturan Bank Indonesia pada pasal 3 No. 7/46/PBI/2005 ditetapkan tidak dibolehkan menjanjikan pemberian/bonus kepada nasabah Namun dalam prakteknya, Produk TabunganKu iB CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung ini menerapkan adanya pemberian

Bonus diawal pada jenis TabunganKu iB, padahal dalam teorinya tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan/bonus kepada nasabah diawal akad.

E. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna memperlancar dan mempermudah penulis dalam penulisan Skripsi ini.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari nawawi, 2005: 63).

Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Mekanisme Pembagian Bonus dalam Produk TabunganKu iB Melalui Akad *Wadi'ah* pada Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung, yaitu di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Utama Gatot Subroto di Jalan Gatot Subroto No.10 Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan Bank CIMB Niaga Syariah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberian bonus dan berkas dari pihak Bank CIMB Niaga Syariah mengenai CIMB Niaga Syariah TabunganKu iB.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *Literature* atau buku-buku yang relevan atau berkaitan dengan masalah penelitian tersebut serta data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Lexy J. Moleong, 2004: 3).

Data kualitatif yang dihimpun yaitu data yang berbentuk informasi dari pihak bank CIMB Niaga Syariah mengenai CIMB Niaga Syariah TabunganKu iB yang

berkaitan proses pelaksanaan pemberian Bonus, masalah dan mafsadat dari produk tabungKu iB dan fatwa mengenai Bonus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penelitian (Mahi M. Hikmat, 2011: 73).

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan penulisan secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung pada bulan Januari 2014.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2008: 190).

Dimana wawancara ini dilakukan dengan Staf dari pihak Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Utama Gatot Subroto No. 10 Bandung.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu penulis mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Ini didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan Bonus, buku mengenai Fatwa DSN-MUI, handout mengenai CIMB Niaga Syariah TabungKu iB (islamic banking).

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahapan menganalisis data, merupakan tahapan yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dimana dari data-data yang telah ada akan diketahui bagaimana pelaksanaan pemberian bonus dalam Tabunganku iB, masalah dan mafsadat pada produk TabunganKu iB (islamic banking), dan kesesuaian pembagian bonus pada produk TabungnKu iB terhadap fatwa DSN No.02/DSN-MUI/2000 tentang tabungan. Yang pada akhirnya akan didapatkan kesimpulan penelitian.

